



Hukum Poligami; Studi Analisa Pemikiran Siti Musdah Mulia

Ita Masithoh Alhumaedah¹, Muhammad Romli^{*2}

¹²Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto, Indonesia

Abstrak	
Keywords: Polygamy, Islamic Law, Musdah Mulia	
*Corresponding Author:	
Muhammad Romli Romlimuhammad31@gmail.com	<i>One of the classic issues that are interesting to discuss is polygamy. In this era polygamy is a challenge where the issue of gender equality is getting stronger. Many people argue, either to legalize or reject it. In this context, Siti Mulia tries to give a view which discusses between texts related to polygamy and current social facts. From the description of the background above, the formulation of the problem in this study is as follows: 1) How is the analysis of Siti Musdah Mulia's thoughts on Polygamy Law in the perspective of Islamic Law? The type of research is qualitative research that uses library research methods (Library Research). Data collection techniques by collecting primary data and secondary data. Then the analysis technique with descriptive descriptive method and analysis of the content of the study (Content Analysis). The conclusion of this study is 1) Siti Musdah Mulia argues that polygamy is unlawful because of its excesses (haram lighairih) and based on QS an-Nisa verse 129, that husbands will not be able to treat their wives fairly. Therefore, the opportunity for polygamy is closed due to not meeting the fair requirements.</i>
Ita Masithoh Alhumaedah Itamasithoh.alhumaedah02@gmail.com	
Copyright@20xx (author/s)	

PENDAHULUAN

Problematika yang sering terjadi dikalangan masyarakat muslim maupun masyarakat secara umum yang diperbincangkan yaitu poligami. Poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu *apolus* (banyak) dan *gamos* (perkawinan) berarti perkawinan yang banyak.¹ Sedangkan menurut syari'at Islam, kata poligami atau *ta'addud az-zaujat* mempunyai arti seorang laki-laki diperbolehkan menikahi perempuan lebih dari satu, dua, tiga, atau empat dengan berlaku adil.² Poligami adalah perkawinan yang dilakukan salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan.

Melihat secara historis, bangsa Arab telah mengenal poligami jauh sebelum Islam datang dan Masyarakat arab mempraktekan poligami dengan jumlah yang tidak terbatas atau lebih dari empat istri. Kemudian sejumlah riwayat menceritakan bahwa ada seorang sahabat Nabi Saw, yang memiliki sepuluh istri lalu menyuruhnya untuk memilih diantara mereka dan menceraikan yang lainnya. Batasan jumlah berpoligami ini diperintahkan oleh Nabi Saw setelah ayat Alqur'an diturunkan yang menjelaskan tentang batasan jumlah istri hanya empat orang. Poligami juga dipraktekkan secara luas di kalangan masyarakat Yunani, Persia, dan Mesir kuno.

¹ Fathonah, "Telaah Poligini:Prespektif Ulama Populer, "AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman, (Maret, 2015), 14.

²Muhammad Farid Zulkarnain, "Adil Dalam Poligami Menurut Imam Madzhab, "Al- WATHAN: Jurnal Ilmu Syariah, (Februari,2020), 3.

Namun, tidak sedikit orang yang keliru terhadap praktek poligami yang dilakukan Nabi Saw, serta adanya anggapan bahwa poligami adalah sunah Nabi Saw. Lantas mengapa Nabi Saw tidak berpoligami sejak awal berumah tangga Bukankah dimasyarakat Arab poligami merupakan tradisi atau sebuah kebiasaan. Namun, jauh sebelum Nabi Saw berpoligami. Nabi Saw, telah melakukan perkawinan monogami selama 28 tahun yaitu, dengan Siti Khadijah. Dan Nabi Saw, melakukan poligami sama sekali tidak didasarkan pada kepentingan pemenuhan hasrat biologis atau untuk mendapatkan keturunan, melainkan untuk kepentingan dakwah syiar Islam menuju terbentuknya masyarakat madani yang didambakan.

Sedangkan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Buku I tentang Hukum Perkawinan Bab XI Pasal 55, bahwa: 1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri; 2) Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya; dan 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari satu orang.³ Dari sini dapat diketahui bahwa dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam poligami di perbolehkan dengan syarat berlaku adil dan adanya batasan dalam berpoligami. Untuk mengenai pelaksanaan poligami itu di atur dalam Pasal 56 sampai Pasal 59.

³Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta:Mahkamah Agung RI,2011), Bab XI Pasal 55.

Di era modern seperti saat ini tidak sedikit para tokoh feminis bermunculan dan memberikan kontribusi pemikiran di dalam menanggapi poligami diantaranya, Siti Musda Mulia, beliau seorang tokoh aktivis wanita yang mengatakan, bahwasanya poligami merupakan ikatan perkawinan dalam hal yang mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan.⁴ Selanjutnya Siti Musdah Mulia juga menyatakan: poligami pada hakikatnya adalah selingkuh yang dilegalkan, dan karenanya jauh lebih menyakitkan perasaan istri. ⁵ Oleh karena itu, Nabi SAW sendiri melarang menantunya Sayyidina Ali untuk Poligami.⁶ Menurut pandangan beliau, yang melahirkan sebuah pemikiran yang mengatakan poligami sebagai selingkuh yang dilegalkan, dan karenanya lebih jauh menyakitkan perasaan istri. Islam menuntun umat laki-laki dan perempuan agar mampu menjaga organ-organ reproduksinya dengan benar sehingga tidak terjerumus pada segala bentuk pemuasan syahwat yang dapat mengantarkan kejahatan terhadap kemanusiaan.⁷

Menurut Muhammad Abduh bahwasanya hukum bagi orang yang berpoligami lalu merasa khawatir tidak akan berlaku adil adalah haram selain itu juga poligami yang dilakukan dengan tujuan hanya untuk kesenangan biologi saja hukumnya juga

⁴Siti Musdah Mulia, *Islam menggugat poligami*, (Cet. 2; Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2007), 43.

⁵Siti Musdah Mulia, *Islam menggugat poligami*, (Cet. 2; Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2007), 61.

⁶Achmad Rifa'i, "Poligami Dalam Kesenjangan Gender", *Skripsi* , Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2018, 3.

⁷Siti Musdah Mulia, *Islam menggugat poligami*, (Cet. 2; Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2007), 62.

menjadi haram poligami hanya dibolehkan apabila dalam keadaan yang benar-benar memaksa seperti tidak bisa mengandung maka hukum poligami tersebut dibolehkan dengan syarat berlaku adil. Sedangkan menurut Quraish Shihab hukum poligami dibolehkan apabila benar-benar dalam keadaan darurat dengan syarat yang begitu ketat, yaitu mampu berbuat adil. Sebab poligami tidak diwajibkan ataupun dianjurkan dan poligami merupakan pintu darurat yang boleh dilalui pada saat yang sangat diperlukan.

Kemudian Siti Musdah Mulia berpendapat bahwa adil yang dimaksud hanya mencakup adil secara material dan immaterial, seperti adil dalam *ḥubb* (cinta) dan *jima'* (berhubungan intim suami istri).⁸ Menurut Siti Musdah Mulia, orang yang berpoligami tidak mungkin dapat berlaku adil kepada istri-istrinya terutama dalam hal immaterial (bathiniyah), walaupun telah berusaha semaksimal mungkin. Hanya Nabi yang mampu berlaku adil kepada istri-istrinya, sedangkan umatnya tidak. Sebab, kenyataannya dalam poligami para suami cenderung memperlakukan salah satu istri (biasanya istri muda) secara istimewa, dan mengabaikan hak-hak dari istri lainnya, baik sengaja atau tidak.⁹

Namun, Ia juga menandakan bahwa poligami itu merendahkan martabat perempuan dan terdapat persoalan sosial yang krusial dalam poligami, yaitu kekerasan, baik kekerasan

⁸Siti Musdah Mulia, *Islam menggugat poligami*, (Cet. 2; Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 111.

⁹Siti Musdah Mulia, *Islam menggugat poligami*, (Cet. 2; Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 112.

secara fisik maupun non-fisik. Musdah ingin dihapuskannya poligami sebagaimana dihapuskannya perbudak dari kehidupan masyarakat," karena kedua-duanya bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan spirit ajaran Islam yang menempatkan manusia sebagai makhluk mulia dan bermartabat. Musdah menguraikannya dengan menggunakan pendekatan yang berperspektif gender, yaitu perspektif yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai individu yang setara di hadapan Allah, yang mempunyai tugas kemanusiaan dan hak yang sama. Oleh karena itu, merupakan hal yang menarik untuk membahas pemikiran Musdah tentang poligami, karena pemikirannya yang berbeda dengan mayoritas tokoh-tokoh lainnya. Ia berani menantang arus pemikiran yang selama ini diakui dan diikuti oleh masyarakat.¹⁰

Dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai pendapat Siti Musdah Mulia mengenai poligami. Oleh sebab itu, peneliti memandang penting untuk mengkaji dan mendalaminya dalam sebuah karya ilmiah.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan Pendekatan pemikiran Siti Musdah Mulia untuk menggali informasi dan fakta yang terjadi. Metode penelitian kualitatif sering juga disebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada

¹⁰Zibabur Rahman, *"Poligami Dalam Hukum Islam Kontemporer (studi pemikiran Siti Musdah Mulia)"*, Skripsi, Yogyakarta: UINSUKA, 2008, 7-8.

kondisi alamiah dan data yang terkumpul serta analisisnya bersifat kualitatif.¹¹ Tujuan utama dari penelitian kualitatif yaitu untuk memahami dan menyelidiki permasalahan yang terjadi pada objek yang diteliti, sehingga dengan demikian dapat memperoleh pemahaman mendasar dan juga ada sesuatu yang berbeda. Dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menjadikan dokumen kepustakaan sebagai dasar utama dengan tujuan untuk menemukan, mengkaji tentang hukum poligami dalam pemikiran Siti Musdah Mulia.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data yang cukup sebagai bahan analisis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dibagi menjadi bagian yaitu data primer, dan data sekunder. Data primer adalah sumber data pokok yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini. Data sekunder merupakan data pendukung dari sumber data primer, sumber data sekunder yang telah peneliti peroleh yang berkaitan dengan penelitian.

ANALISA PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA TENTANG HUKUM POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Poligami menurut Siti Musdah Mulia merupakan ikatan perkawinan dalam hal yang mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan.¹² Selanjutnya Siti Musdah Mulia juga menyatakan: poligami pada hakikatnya adalah selingkuh yang

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. 4; Bandung:Alfabeta, 2021), 8.

¹²Siti Musdah Mulia, *Islam menggugat poligami*, (Cet. 2; Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2007), 43.

dilegalkan, dan karenanya jauh lebih menyakitkan perasaan istri.¹³Oleh karena itu, Nabi SAW sendiri melarang menantunya Sayyidina Ali untuk Poligami.¹⁴ Menurut beliau, poligami sebagai selingkuh yang dilegalkan, dan karenanya lebih jauh menyakitkan perasaan istri. Islam menuntun umat laki-laki dan perempuan agar mampu menjaga organ-organ Repoduksinya dengan benar sehingga tidak terjerumus pada segala bentuk pemuasan syahwat yang dapat mengantarkan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pemikiran Siti Musdah Mulia terhadap poligami dari segi kesetaraan dan gender bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai tugas kemanusiaan dan hak yang sama, serta untuk menilai kemashlahatan dan mudharat yang ditimbulkan. Kemudian Siti Musdah Mulia tentang poligami berpendapat dengan berdasarkan pada metode diantaranya yaitu:

1. Al-Qur'an

Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang di dalamnya terkandung hukum dan perintah sebagai pedoman kehidupan umat Islam. Siti Musdah Mulia meyakini bahwa nilai yang diajarkan Islam tergambar dalam teks-teks Al-Qur'dan Hadits adalah nilai-nilai keadilan, kesetaraan dan kemaslahatan.

2. Hadits

Hadits merupakan sumber hukum kedua setelah Alqur'an, yang merupakan sebaga penjelas atau perinci dan penguat dari

¹³Siti Musdah Mulia, *Islam menggugat poligami*, (Cet. 2; Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2007), 61.

¹⁴Achmad Rifa'i, "Poligami Dalam Kesetaraan Gender", *Skripsi* , Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2018, 3.

Alqur'an. Meski Al-Qur'an dan hadits mempunyai aturan yang bersifat hukum, namun jumlahnya sedikit jika dibandingkan dengan banyaknya persoalan sosial manusia. Akan tetapi, pembaruan harus tetap mengacu pada al-Qur'an dan hadits, namun pemahamannya tidak semata didasarkan kepada pemaknaan literal teks, melainkan lebih kepada pemaknaan nonliteral atau kontekstual teks dengan mengacu pada tujuan hakikat syariat (maqashid al-syariah).

3. Maqashid Syariah

Kemudian, walaupun Alqur'an dan hadits merupakan hukum yang mengatur dalam kehidupan manusia. Akan tetapi, jumlahnya sedikit apabila dibandingkan dengan banyaknya persoalan sosial manusia. Sehingga apabila ada pembaharuan hukum yang mengacu pada Alquran dan Hadist, tetapi juga harus dilihat dari tujuan syari'atnya. Mudah mengutip pendapatnya Imam Al-Ghazali yang merumuskan lima prinsip dasar yang mencerminkan Maqashid Syariah yang disebutnya Al-Huquq Al-Khamsah. Kelima hak asasi ini dimaksud adalah hak hidup, hak kebebasan beropini dan berekspresi, hak kebebasan beragama, hak properti dan hak reproduksi.

4. Prinsip Relativitas

Siti Mudah Mulia menyatakan, meskipun Al- Qur'an adalah kebenaran yang abadi, namun penafsirannya tidaklah abadi. Penafsiran selalu bersifat relatif. Perkembangan historis berbagai madzhab merupakan bukti positif relativitas fiqh. Perlu dipahami bahwa seorang fasir atau mufassir, seobjektif apapun dia, dia akan

sulit melepaskan diri dari pengaruh budaya, hukum dan tradisi yang berkembang pada masa atau lingkungan dimana dia hidup.

5. Prinsip Tafsir Tematik

Siti Musdah Mulia mengungkapkan, Pola Tafsir Tematik menggunakan tiga pendekatan. Pertama, menekankan pentingnya memahami arti bahasa kata-kata Al-Qur'an (Lexical Meaning of Any Qur'anic Word). Kedua, menyelidiki serta menyeleksi semua ayat yang berhubungan dengan tema yang dibahas. Ketiga, dalam rangka memahami kata, kalimat dan struktur bahasa Al-Qur'an harus ada kesadaran untuk mengakui adanya teks-teks agama yang turun dalam konteks tertentu atau khusus dan yang turun dalam konteks yang lebih umum. Dengan kata lain, sebuah penafsiran harus dilakukan dengan pendekatan tekstual dan kontekstual sekaligus.¹⁵

Dapat diketahui bahwa semua metode berijtihad tersebut saling berkaitan satu sama lain. Lalu dalam hal menentukan hukum poligami Siti Musdah mengambil langkah dalam berijtihad dengan metode tematik, yang menafsirkan ayat-ayat Alquran melalui tema-tema yang berkaitan dengan konteks permasalahan tersebut. Kemudian, setelah mendapatkan hasil dari penafsirannya maka ditinjau melalui prinsip relativitas dan maqasid Syariah, Apakah sesuai dengan zaman sekarang atau tidak, sebabakan mempengaruhi dalam pengambilan hukum. Apabila di salah satu dari kedua metode tersebut ada ketidaksesuaian hukum maka akan merujuk kepada tujuan syariatnya.

¹⁵Rifka Shahira, " Analisis Pendapat Siti Musdah Mulia Tentang Pembagian Harta Warisan Anak Laki-laki Dan Perempuan Dalam Hukum Kewarisan Islam", *Skripsi Sarjana*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2018.

Kemudian menurut Siti Musdah Mulia kelompok berpoligami mengatakan bahwa dengan poligami para suami terhindar dari perbuatan mengumbar nafsu seksual mereka secara semena-mena. Sebab menurut kelompok tersebut ada banyak cara untuk mengumbar nafsu seksual tanpa harus repot-repot dengan urusan perkawinan seperti prostitusi, cinta bebas, dan promikuitas. Lalu, menurut kelompok tersebut seorang laki-laki yang berpoligami pada prinsipnya adalah laki-laki yang mengumbar hawa nafsunya dengan mahal, karena harus menjadi perempuan yang mau melayani kepuasan seksualnya itu sebagai istri sah dan harus diberi nafkah sebagaimana istrinya yang lain, bahkan anak-anak dari istri itu juga menjadi tanggungjawabnya.

Namun pada kenyataannya, banyak istri dan anak-anak yang tidak terpenuhi haknya akibat berpoligami, maka poligami tersebut menimbulkan masalah sosial. Hak-hak istri dan anak yang harus dipenuhi adalah dalam pembagian nafkah yang mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan bagian yang sama rata antara istri lainnya. Dan juga dalam hal yang bersifat immaterial, yang berupa kasih sayang dan perhatian diantara istri-istrinya dan anaknya.

Selain itu, ayat yang menjadi rujukan Siti Musdah Mulia sebagai alasan argument terhadap kebolehan poligami adalah surat an-Nisā` ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ الْيَسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلَةِ فَتَهْكُمُوا بَيْنَهُنَّ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
وَإِنْ نُصَلِّحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Kandungan ayat ini dipahami Musdah bahwa potensi keadilan seorang suami yang dinafikan oleh Allah telah menghapus prasyarat poligami yang tertera dalam an-Nisā ayat 3. Artinya Allah telah memastikan bahwa seorang suami tidak akan sanggup adil terhadap istri-istrinya, maka kesempatan atau peluang untuk melakukan poligami pun jadi tertutup sama sekali. Karena adil itu merupakan syarat dibolehkannya poligami. Keadilan merupakan salah satu ajaran Islam yang mendasar dan prinsipnya dan salah satu misi hadirnya Islam adalah untuk membebaskan kaum tertindas dari aturan-aturan masyarakat yang sangat tidak manusiawi serta memberi hak-hak yang adil kepada kaum (perempuan).

Dengan adanya praktek poligami dimasyarakat yang menimbulkan permasalahan sosial yang meluas, diantaranya banyaknya perkawinan dibawah tangan (sirri) atau perkawinan yang tidak tercatat, tingginya kekerasan dalam rumah tangga, tingginya pelanggaran hak-hak anak, dan terlantarnya para istri

dan anaknya, baik dari segi ekonomi maupun psikologisnya.¹⁶ Permasalahan sosial dari segi psikologis dan ekonomi diantaranya:

- 1) Secara psikologi, istri akan merasa terganggu dan sakit hati ketika melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain disebabkan oleh pemberitahuan bahwa suaminya akan menikah lagi maka secara spontan akan mengalami depresi stres berkepanjangan dan sedih kecewa karena merasa telah dikhianati yang disebabkan oleh rasa cinta yang sepenuh hati terhadap suaminya. Oleh sebab itu, seorang suami harus mengikuti ketentuan sesuai KHI pasal 55 ayat 2 bahwa, syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.
- 2) Psikologi anak juga terganggu dikarenakan anak malu ketika ayahnya mendapat julukan “tukang kawin” sehingga timbul rasa minder dan menghindari pergaulan dengan teman sebaya. Sehingga akan membawanya kepada hal yang negatif seperti pergaulan bebas narkoba dan lain-lain.
- 3) Kekerasan seksual yang dialami para istri secara verbal, berupa stigma atau pemberian label “perempuan murahan” atau “perempuan genit” dan perlakuan sinis dimasyrakat.
- 4) Mengalami marital rape (perkosaan diri), kekerasan seperti ini biasa terjadi dalam perkawinan poligami yang disebabkan oleh pembagian giliran yang tidak teratur. Disaat istri tidak bergairah, capek, dan alasan lainnya. Suami memaksa istri untuk dilayani dengan perilaku yang kasar.

¹⁶Siti Musdah Mulia, *Islam menggugat poligami*, (Cet. 2; Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2007),193.

5) Kekerasan ekonomi atau finansial yang dialami dalam perkawinan poligami biasanya berupa pengabaian pemenuhan kebutuhan ekonomi terhadap para istri dan anak-anaknya. Suami hampir tidak pernah tahu kekurangan ekonomi yang dialami istri untuk membiayai kehidupan anak-anaknya. Bentuk kekerasan lainnya adalah kebiasaan suami mengambil uang simpanan istri tanpa sepengetahuannya.

Semua bentuk kekerasan yang dipaparkan tadi jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Islam dengan tegas menghimbau manusia untuk menghindari kekerasan dan pertumpahan darah dan sebaliknya menuntun manusia agar hidup damai dan saling mengasihi sesamanya. Bahkan, bukan hanya terhadap sesama manusia kita dituntut untuk berbelas kasih, tetapi juga terhadap binatang dan makhluk lainnya. Sehingga menurut Siti Musdah Mulia poligami dinyatakan *haram lighairih* (haram karena eksesnya). Karena itu, perlu diusulkan pelarangan poligami secara mutlak sebab dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime againts humanity*) dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.¹⁷ Oleh sebab itu, menurut beliau pengharaman poligami yang hukum asalnya boleh adalah sebagai jalan untuk menolak kerusakan karena dampak negatifnya lebih besar daripada dampak positifnya (kemaslahatan/manfaatnya).

Semua permasalahan apapun itu sudah ada solusinya seperti, yang sudah kita ketahui bahwa dasar hukum Islam adalah Alquran dan hadis yang mana dalam hal ini di dalamnya terdapat

¹⁷Siti Musdah Mulia, *Islam menggugat poligami*, (Cet. 2; Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2007),194.

landasan bagi umat Islam untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapinya salah satunya masalah perkawinan pada saat ini perkawinan poligami merupakan problematika yang sering terjadi secara menyeluruh di masyarakat baik dari kalangan pejabat, pebisnis, artis, orang kaya ataupun orang miskin. Dasar hukum dibolehkannya poligami terdapat pada ayat yang disebutkan dalam Alquran yakni Q.S. an-Nisa 4:3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلْتٌ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا^٣

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak- hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu sesnangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim”.

Satu-satunya ayat Alquran yang membahas mengenai Poligami adalah Q.S. an-Nisa ayat 3. Ayat ini menyatakan kebolehan poligami, atau menikah lebih dari satu wanita dalam waktu yang bersamaan, dengan syarat tertentu yaitu adil. Jika khawatir tidak dapat berlaku adil, maka cukup dengan satu istri saja.

Kemudian Siti Musdah Mulia menegaskan bahwa surat al-Nisā` ayat 3 tidak bisa dijadikan sebagai dalil pembenar bagi kebolehan poligami, sesungguhnya hal itu sangat keliru, mengingat ayat tersebut bukan diturunkan dalam konteks pembicaraan poligami, melainkan dalam konteks pembicaraan anak yatim dan

perlakuan tidak adil yang menimpa mereka. Ayat itu pada intinya mengandung suatu peringatan agar manusia menghindari segala bentuk perilaku tidak adil, terutama dalam perkawinan. Untuk itu, demi penegakan keadilan, Allah memperingatkan kepada para suami akan duahal. Pertama, jangan menikahi anak yatim perempuan yang berada di dalam perwaliannya mereka kalau tidak mampu berlaku adil. Kedua, jangan poligami kalau tidak mampu berlaku adil. Faktanya, dalam dua hal tersebut manusia hampir-hampir mustahil dapat berlaku adil.¹⁸ Siti Musdah menegaskan bahwa surat al-Nisā' ayat 3 yang kerap dijadikan sebagai alasan hukum poligami tidak bisa disimpulkan secara mandiri, karena akan dapat menimbulkan pemahaman yang keliru. Akan tetapi untuk memahami kandungan ayat tersebut secara tepat dan benar harus diakumulasikan dengan dua ayat sebelumnya (ayat 1 dan 2) dan ayat 129, karena di antara ayat-ayat tersebut masih saling berkaitan.

Selanjutnya, menurut Siti Musdah Mulia perkawinan adalah menjadikan lingkungan keluarga yang sakinah, yang jauh dari tindakan dominasi, diskriminasi dan eksploitasi. Dalam hal ini beliau berdasarkan kepada firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' ayat 129, bahwasannya seorang suami tidak akan sanggup adil terhadap istri-istrinya, maka kesempatan atau peluang untuk melakukan poligami pun jadi tertutup sama sekali. Karena adil itu merupakan syarat dibolehkannya poligami dan seorang suami harus berhati-

¹⁸Siti Musdah Mulia, *Islam menggugat poligami*, (Cet. 2; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 115-117.

hati dalam berlaku adil sebab tidak boleh memiliki kecenderungan diantara salah satunya.

Kemudian menurut imam Syafi'i seorang ulama Fikih, poligami adalah perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki dengan menikahi perempuan lebih dari satu dan batasan empat orang perempuan, dengan syarat berlaku adil diantara para perempuan (istri) baik, lahir maupun batin.¹⁹ Adil secara materi berarti dapat memehuni nafkah, pembagian giliran dan lain-lainnya. Sedangkan adil secara batin adalah perihal hati (cinta) sulit dilakukan, sehingga seseorang yang poligami sulit membagikan hatinya kepada istri-istrinya.²⁰ Dimana hanya Allah yang mengetahui perasaan hambanya Serta perempuan yang tidak boleh dipoligami adalah seorang kakak beradik, baik yang merdeka atau seorang hamba.²¹

Kemudian pendapat para mufassirin seperti Imam at Thabari atau Ar Razi misalnya beliau berpendapat sangat dibolehkan poligami selama bisa berlaku adil. Dan imam Al jashshas dalam menjelaskan mengenai poligami, beliau berpendapat bahwa poligami hukumnya boleh dengan syarat yakni berkemampuan dalam berbuat adil diantara para istri-istrinya seperti sanggup menyediakan rumah (tempat tinggal), memberi

¹⁹Maya Noviana Sari, "Konsep Adil Dalam poligami Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Malik", "El-I zdiwaj:Indonesian Journal Of Civil And Family Islamic Law", (Juni, 2021), 3-4.

²⁰Sayidah, Imas Kania, Amir Teungku Ramly, "Konsep Keadilan Dalam Poligami Menurut Agama Islam", Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana", (April, 2021), 31

²¹Fathonah, "Telaah Poligini:Prespektif Ulama Populer, "AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman, (Maret, 2015), 23.

nafkah untuk keperluan sehari-hari, sanggup membeli pakaian dan sejenisnya. Kemudian sanggup memenuhi kebutuhan non material, seperti rasa kasih sayang cinta kasih atau kecenderungan hati dan semacamnya. Akan tetapi, Al- jashshah menitik beratkan dalam hal hati bahwa kemampuan dalam memberi keadilan dalam hati dan kasih sayang adalah hal yang sangat berat sekali.²²

Maka apabila dikaitkan pemikiran Siti Musdah Mulia tentang poligami dengan para ulama fikih dan mufassirin berbeda, Siti Musdah Mulia beranggapan bahwa poligami menimbulkan banyak dampak negatif terutama bagi istri dan anak-anaknya. Faktor yang pertama, keadilan yang sering terabaikan dalam pemenuhan hak-hak istri dan anaknya baik dalam pemberian nafkah maupun kasih sayang terhadap istri dan anak. Kedua, menghindarkan kerusakan rumah tangga yang ditimbulkan akibat poligami yang menyebabkan gangguan terhadap psikis dan fisik anak maupun istri. Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya poligami harus ditinjau kembali seberapa banyak menimbulkan dampak buruk terhadap anak dan istri.

Menurut Quraish Shihab, Ayat ke-3 tersebut sering disalahpahami. Ayat ini turun sebagaimana yang dituturkan Aisyah ra, mengenai sikap sementara wali (Orang yang dititipi anak yatim) yang hendak mengawini anak-anak yatim yang cantik dan kaya yang berada dalam pengasuhannya, akan tetapi tidak ingin memberinya mas kawin yang sesuai dan tidak ingin memberinya nafkah dengan adil. Ayat tersebut sebenarnya mengecam perilaku

²²Muhammad Zukhdi, "Transformasi Poligami Dalam Bingkai Syari'at Islam Di Aceh", TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum, (Januari-Juni, 2020). 55.

culas dengan satu Susunan kalimat yang tegas. Penyebutan 2, 3, dan 4, pada dasarnya dalam rangka tuntutan untuk berlaku adil pada mereka. Redaksi ayat tersebut mirip dengan ucapan seseorang yang melarang orang lain memakan makanan tertentu, dan untuk menguatkan larangan tersebut maka dikatakan: *“jika anda khawatir akan sakit bila makan makanan ini, maka habiskan saja makanan lainnya yang ada di hadapan anda, selama anda tidak khawatir sakit”* untuk konteks kalimat ini, tentu saja maknanya adalah penekanan larangan memakan makanan tertentu itu. Menggarisbawahi bahwa ayat 3 tersebut tidak memuat peraturan tentang poligami karena poligamitelah dikenal dan dipraktekkan oleh syariat agama dan tradisi sebelum Islam. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, melainkan sekedar berbicara tentang bolehnya poligami, dan itu pun pintu darurat kecil yang boleh dilalui pada saat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan.

Sedangkan, menurut Mahmud Syaltut (w.1963), ulama besar asal Mesir, secara tegas menolak poligami sebagai bagian dari ajaran Islam dan juga menolak bahwa poligami ditetapkan oleh syari’ah. Dan menurut Al-Aqqad ulama asal mesir menyimpulkan Islam tidak mengajarkan poligami, tidak mewajibkan poligami, Islam hanya membolehkan poligami dengan syarat yang sangat ketat. Sangat disesalkan dalam prakteknya dimasyarakat, mayoritas umat Islam hanya terpaku pada

kebolehan poligami, namun mengabaikan syarat yang ketat bagi kebolehanannya itu.²³

Menurut Abduh konteks poligami yang dimaksud dalam QS.an-Nisa ayat 3 adalah mengenai anak yatim dan larangan memakan harta anak yatim walaupun melalui perkawinan,Sebab jika merasa khawatir tidak dapat menahan diri dari memakan harta anak yatim maka janganlah kawini mereka. Sesungguhnya Allah telah menyediakan pilihan bagimu selain anak yatim dengan membolehkan kawin dengan perempuan lain sampai 4 orang. Namun jika takut tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrimu yang banyak maka kawinlah dengan satu orang saja, karena kekhawatiran tidak dapat berlaku adil itu menunjukkan keraguan dan ketidakpastian.Kemudian menurut Abduh tidak mungkin bagi seorang suami mampu membina suatu keluarga yang didalamnya terdapat beberapa istri. Sebab di antara para istri satu sama lain akan bermusuhan (tidak akur) atau antara anak dan ayah sehingga menimbulkan kehancuran rumah tangga dan praktek poligami saat ini berkembang menjadi praktek pemuasan syahwat yang tidak terkendali tanpa ada rasa keadilan dan kemanusiaan sehingga tidak lagi kondusif bagi kesejahteraan masyarakat atas dasar pertimbangan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat akhirnya menyimpulkan perlunya penghapusan poligami dalam Islam.²⁴

²³Siti Musdah Mulia, *Islam menggugat poligami*, (Cet. 2; Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2007),44-46.

²⁴Siti Musdah Mulia, *Islam menggugat poligami*, (Cet. 2; Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2007),101-103.

Dapat diketahui secara jelas bahwa dalam lingkungan keluarga keadilan merupakan suatu prinsip yang utama, dan keadilan sangat sulit didapatkan dengan jalan poligami. Oleh sebab itu, untuk menghindari perbuatan yang tidak adil maka Alquran menganjurkan kepada perkawinan monogami yang dari dahulu sudah memberi jaminan untuk mencapai hidup yang sakinah. Dan juga dijelaskan bahwa ayat QS.An-Nisa 4:3, bukanlah ayat yang meligitimasi adanya perkawinan poligami karena sebelum ayat ini diturunkan masyarakat dunia juga sudah mempraktekkan poligami, ayat ini hanya berbincang tentang solusi sementara bagi wali yatim yang hidup pada masa awal Islam agar terbebas dari perbuatan aniaya terhadap anak yang berada dalam asuhannya.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam memahami ayat-ayat yang berbicara tentang sistem sosial, tidak cukup hanya dengan pendekatan tekstual. Namun, juga harus dengan pendekatan kontekstual agar maksud dan tujuan ayat tersebut dapat dipahami dengan baik, seperti dalam memahami ayat-ayat perbudakan dengan pendekatan tekstual maka akan menimbulkan tafsiran yang tidak sesuai dengan syariat itu sendiri, karena tidak ada yang melarang perbudakan secara tegas. Sehingga, asumsi penafsiran akan menjadikan ayat tersebut sebagai landasan dibolehkannya perbudakan, padahal maksud ayat tersebut tidak demikian. Begitu juga pemahaman tentang ayat poligami, jika dibawa dengan pendekatan tekstual maka penafsir akan memahami ayat tersebut perintah untuk berpoligami, karena ayat tersebut memang menggunakan kata perintah. Akan tetapi, jika

penafsir menggunakan pendekatan konstektual maka ayat tersebut tidak hanya membatasi para pelaku poligami pada masa awal Islam, namun juga menganjurkan dan memerintahkan untuk melakukan perkawinan monogami. Dikarenakan oleh itu, menafsirkan ayat poligami dengan pendekatan tekstual akan berpotensi kepada penafsiran yang tidak ramah kepada perempuan, serta pesan moral dalam ayat tersebut juga sulit ditangkap oleh penafsir. Pendekatan kontekstual ini penting karena pesan moral yang bersifat universal itu yang akan selalu membimbing manusia di manapun dan kapanpun mereka berada menuju keselamatan dunia dan akhirat.²⁵

KESIMPULAN

Poligami dalam pemikiran Siti Musda Mulia berbeda dengan hukum Islam yang membolehkan poligami. Menurutya poligami dihukumi haram lighairih (karena eksesnya) menurut beliau walaupun adil merupakan syarat yang dijelaskan dalam ayat 3. Akan tetapi, belum tentu adil tersebut dapat dirasakan oleh para istri-istrinya, Serta menurut Siti Musdah Mulia dalam ayat tersebut membicarakan mengenai pemeliharaan harta anak yatim yang berada dalam perwalian dan para janda yang ditinggal mati oleh suami mereka. Maka menurut Siti Musda mulia dengan landasan ayat 129 bahwasannya potensi keadilan seorang suami dalam

²⁵Muhammad Sakeria, Muhaimin B, Abdu Muid N, "Hermeneutika Musda mulia terhadap ayat poligami", Al Amin: jurnal kajian ilmu dan budaya Islam, (vol.4. No.01, 2021), 162.

perpoligami dihapuskan dengan ayat ini. yang berarti Allah telah memastikan bahwa seorang suami tidak akan sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya maka peluang untuk berpoligami menjadi tertutup, dikarenakan adil itu merupakan syarat dibolehkannya poligami. Oleh karena itu, maka perlu diusulkan mengenai pelarangan poligami secara mutlak karena dipandang sebagai kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran terhadap hak-hak manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Rifa'i, (2018) , "Poligami Dalam Kesetaraan Gender", *Skripsi*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 3. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1282/1>
- Fathonah,(2015), "Telaah Poligini: Prespektif Ulama Populer,"*AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman*,14. <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/view/516>
- Muhammad Farid Zulkarnain,(2020), "Adil Dalam Poligami Menurut Imam Madzhab,"*Al- WATHAN:Jurnal Ilmu Syariah*, 3.<https://jurnal.stisda.ac.id/index.php/wathan/article/view/1>
- Maya Noviana Sari,(2021), "Konsep Adil Dalam poligami Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Malik", "*El-Izdiwaj:Indonesian Journal Of Civil And Family Islamic Law*", 3-4. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/9962>
- Muhammad Sakeria, Muhaimin B, Abdu Muid N,(2021), "Hermeneutika Musda mulia terhadap ayat poligami", *Al Amin: jurnal kajian ilmu dan budaya Islam* <https://jurnal.stitalamin.ac.id/index.php/alamin/article/view/89>

- Sayidah, Imas Kania, Amir Teungku Ramly, (2021), "Konsep Keadilan Dalam Poligami Menurut Agama Islam", *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana*, 31.<http://ejournal.uikabogor.ac.id/index.php/Diversity/article/view/4360>
- Mahkamah Agung, 2011, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, Jakarta: Mahkamah Agung RI
- Siti Musdah Mulia, 2007, *Islam menggugat poligami*, Cet. 2; Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 4; Bandung: Alfabeta
- Rifka Shahira, (2018), " Analisis Pendapat Siti Musdah Mulia Tentang Pembagian Harta Warisan Anak Laki-laki Dan Perempuan Dalam Hukum Kewarisan Islam", *Skripsi Sarjana*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 57. <http://repository.uin-suska.ac.id/16041/>
- Zibabur Rahman, (2008) "Poligami Dalam Hukum Islam Kontemporer (studi pemikiran Siti Musdah Mulia)", *Skripsi*, Yogyakarta: UINSUKA, 7-8. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/1454/>